

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEIMIGRASIAN WILAYAH PAREPARE
TERHADAP WARGA NEGARA ASING
(PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**



OLEH

**DIAH ALYAH
NIM: 17.2600.035**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**IMPLEMENTASI KEIMIGRASIAN WILAYAH PAREPARE
TERHADAP WARGA NEGARA ASING
(PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**



OLEH

**DIAH ALYAH
NIM: 17.2600.035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Keimigrasian Wilayah Parepare Terhadap Warga Negara Asing (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Diah Alyah


Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.035


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.860/In.39.6/PP.00.09/05/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si 
NIP : 19570419 198703 1 002 (.....)

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H. 
NIP : 19700917 199803 1 002 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Keimigrasian Wilayah Parepare Terhadap Warga Negara Asing (Perspektif Siyasa Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Diah Alyah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.035

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.860/In.39.6/PP.00.09/05/2020

Tanggal Kelulusan : 26 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Ketua)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M.Hl.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.Hl., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

(Signature)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214200212 2 002

KATA PENGANTAR

Bismillāhi Rahmāni Rahīm

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, serta Keluarga tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya serta bantuannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat partisipasi, bantuan, dukungan dan doa serta bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak atas segala bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, terutama Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. selaku pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar, ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.

6. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
7. Kasubag Tata Usaha yang telah berkenang menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dan memberi informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Kasubsi Dakim beserta staf dan pengawainya penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai data-data yang diperlukan penulis.
9. Yang istimewa kepada kedua orang tua saya tercinta dan suami saya Muhammad Rafiq yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi dan doa kepada penulis untuk bisa menyelesaikan program studi ini.
10. Sahabat SMP penulis, Eka Prasetia dan Suci Ramadhani yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi.
11. Rekan-rekan mahasiswa SI Hukum Tata Negara IAIN Parepare angkatan 2017, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebut satu persatu.

Atas bantuan dari berbagai pihak penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan kalian semua dan dapat bernilai ibadah disisinya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Parepare, 26 Agustus 2021
17 Muharram 1443 H
Penulis,



Dyah Alvah
NIM. 17.2600.035



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Alyah
Nim : 17.2600.035
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 18 Februari 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Keimigrasian Wilayah Parepare Terhadap Warga Negara Asing (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Agustus 2021

17 Muharram 1443 H

Penyusun,



Diah Alyah
NIM. 17.2600.035

PAREPARE

ABSTRAK

Diah Alyah, *Implementasi Keimigrasian Wilayah Parepare Terhadap Warga Negara Asing (Perspektif Siyasah Dusturiyah)* (dibimbing oleh H. A. M. Anwar Z dan Badruzzaman).

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegekan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditentukan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal,ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan di Imigrasi Kelas II TPI Parepare dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing, untuk mmengetahui pelaksanaan warga negara asing yang berada di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menurut perspektif siyasah dusturiyah. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menuliskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di Imigrasi Kelas II TPI Parepare dalam mengatisipasi pelanggaran keimigrasian olehwarga negara asing telah dilakukan berdasarkan pedoman dalam hal peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adapun pelaksanaan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menurut perspektif siyasah dusturiyah telah dilakukan berdasarkan prinsip hukum dna kemanusiaan.

Kata Kunci: Keimigrasian, Wilayah Parepare, Perspektif Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Sistem Pengawasan.....	12
2. Teori Orang Asing.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	23
1. Implementasi	23
2. Wilayah Parepare	23
3. Warga Negara Asing	24
4. Siyasah Dusturiyah.....	24
D. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Uji Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Pengawasan di Imigrasi Kelas II TPI Parepare Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing.....	34
B. Pelaksanaan Pengawasan di Imigrasi Kelas II TPI Parepare Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare Januari s/d Oktober Tahun 2017	40
4.2	Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare Januari s/d November Tahun 2018	41
4.3	Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare Tahun 2019	42
4.4	Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare Tahun 2017	43

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar Bagan Kerangka Pikir	25
2.	Struktur Organisasi Imigrasi Kelas II TPI Parepare	28



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	V
2	Rekomendasi Penelitian	VI
3	Pedoman Wawancara	VII
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	XV
6	Dokumentasi	XVI
7	Bukti Footnote	XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan di masing-masing negara yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.¹

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Indonesia juga merupakan suatu negara yang berkaudalatan mempunyai tujuan untuk mensejahterkan rakyatnya, maka dari itu Indonesia haruslah bisa mewujudkan tujuannya dan perlindungan segenap kepentingan bangsa, dan keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

¹ Alan Hasan “*Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bagi Orang Asing yang melebihi batas waktu Izin Tinggal di Indonesia*” (Jurnal Lex ex Societatis, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015) h.5

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.”²

Letak wilayah Indonesia yang memiliki lokasi yang strategis baik dari segi geografis maupun segi sumber daya alam membuat banyaknya orang asing yang berasal dari negara lain ingin masuk dan datang ke Indonesia, yang mana orang asing tersebut pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, selain untuk berwisata, kunjungan keluarga, bisnis ataupun bekerja serta ada pula yang hanya transit.³

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditentukan dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.⁴

Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. (Bab I Pasal 1 (3) Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian) berbunyi untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian, ayat (2) kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh menteri, ayat (3) fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas. Pasal (4) ayat (1) berbunyi untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam

² Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

³ Warhan Wiranto, Suhaidi, Mahmud Siregar, Jelly Leviza. *Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (USU Law Journal vol.4 no.1). hlm.169

⁴ Nurhandayani. *Perkembangan Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional* (Development Of Immigration Law in National Legal System). h.7

pasal 3, dapat dibentuk kantor imigrasi di kabupaten, kota atau kecamatan, ayat 2 berbunyi di setiap wilayah kerja kantor imigrasi dapat dibentuk tempat pemeriksaan imigrasi, ayat 3 berbunyi pembentukan tempat imigrasi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan menteri, ayat (4) berbunyi selain kantor imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk rumah detensi imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten atau kota, ayat (5) berbunyi kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada dibawah direktorat jenderal imigrasi. Pasal 5 berbunyi fungsi keimigrasian di setiap perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh pejabat imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Setiap Orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.⁵ Adapun fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana.

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perjanjian internasional. (Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian).⁶

Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara dalam melaksanakan fungsi keimigrasian, sering sekali menemukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dilakukan baik oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia, yaitu masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pemilik atau pengguna tempat penginapan yang tidak memberikan data atau keterangan orang asing yang menginap ditempatnya, penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikan

⁵ M. Alvi Syahrin. *Menakar Kedaulatan Negara Dalam Prspektik Keimigrasian* (6 Maret 2018). h.45

⁶ A.Amrullah Armansyah, Abdul Agis, M.Kamal Hidajz. *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Illegal*. (Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi 2019). h.19

kepadanya, orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku, orang asing yang menggunakan dokumen perjalanan palsu, membuat palsu atau memalsukan visa, orang luar yang menyalahgunakan atau melakukan latihan yang tidak sesuai dengan pemberian hibah rumah, memberikan data yang tidak benar untuk memperoleh dokumen imigrasi, menambah, mengurangi, mengubah atau menghilangkan keterangan atau cap yang terdapat pada dokumen perjalanan.⁷

Selain itu, ditetapkan pula bahwa setiap orang asing yang ingin memasuki dan melakukan kegiatan di Indonesia diharuskan untuk mengurus dan memiliki perizinan keimigrasian yang sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia. Bagi orang asing merugikan dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, maka perlu diberikan tindakan dan sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Maksud dan tujuan tindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian adalah antara lain memberi rasa jera dan disamping itu juga untuk menegakkan Kedaulatan Negara.

Namun, masih ada saja pelanggaran orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan terdapat banyak kasus dan berbagai macam kasus salah satu contoh kasus yaitu Warga Negara Asing asal Filipina yang melakukan pelanggaran izin tinggal dan masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Sesuai dengan observasi awal dari hasil wawancara salah satu anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) mengatakan bahwa benar adanya orang asing dari Philipina yang melakukan pelanggaran yang masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi, tujuan orang asing tersebut datang untuk menikahi gadis pujaannya yang berasal dari kabupaten sidrap , dan TIMPORA langsung menindak dan Warga Negara Asing Philipina ini akan di deportasi melalui bandara sam

⁷ M.Alvi Syahrin, *Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateles) yang Ditahan Lebih dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta:Studi Kasus Danko Nizar Zlavic* (Jurnal Fiat Justicia, Vol 3No.2 Edisi September 2017) h.457

ratulangi manado. Ini baru satu contoh kasus pelanggaran yang terjadi dan masih ada lagi , karena kasus ini baru terjadi pada tahun ini sekitar bulan februari.

Oleh karena itu, perlunya tingkat pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi kelas II TPI PAREPARE perlu ditingkatkan lagi dalam mengawasi orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia sehingga tidak adanya lagi pelanggaran-pelanggaran seperti kejadian-kejadian yang telah terjadi dan lebih memperketat pintu-pintu masuk bandara, pelabuhan dan lain-lain .

Berdasarkan permasalahan dan gejala yang telah dipaparkan di atas terkait mengenai sistem pengawasan warga negara asing, maka menurut analisa sementara perlu melakukan penambahan personil dalam melakukan pengawasan di setiap pintu masuk baik bandara, pelabuhan dan lain-lain. Maka dari itu, calon peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian yang lebih detail dalam rangka mengetahui “kasus warga negara asing dalam pengawasan kantor imigrasi kelas II TPI Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat menarik pokok masalah dalam penilaian ini adalah bagaimana “implementasi keimigrasian wilayah parepare terhadap warga negara asing (perspektif siyasah dusturiyah)” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.) Bagaimana Sistem Pengawasan di imigrasi kelas II TPI Parepare dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing?
- 2.) Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

- 1.) Untuk mengetahui Sistem Pengawasan di imigrasi kelas II TPI Parepare dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing
- 2.) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1) *Kegunaan Teoritis*

Hasil penelitian ini kiranya bisa bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikir dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang pengawasan warga negara asing telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare di wilayah kerjanya.

2) *Kegunaan Praktis*

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan aturan hukum mengenai pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare. Dan diharapkan dapat memberikan masukan pada Pemerintah Akademisi, Praktisi khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.
2. Bagi tenaga kerja asing diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para TKA agar memiliki keterampilan dan rasa tanggung jawab dalam mewujudkan suasana kerja yang sebagaimana mestinya.
3. Bagi peneliti, diharapkan untuk mencari hal yang menarik yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran pokok yang akan direnungkan dengan pemeriksaan komparatif yang telah dilakukan oleh para ahli terdahulu sehingga tidak ada pengulangan dalam pemeriksaan ini. Mengingat pencarian referensi eksplorasi yang dipimpin oleh pencipta, ada beberapa pemeriksaan masa lalu yang terkait dengan eksplorasi pencipta. Diantaranya sebagai berikut :

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Tayyib mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan judul “Kualitas Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar”. Penelitian tersebut dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (penelitian kepustakaan). Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa : Paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warga negaranya dimana pemerintah memberi hak kepada yang bersangkutan untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan di dalamnya tertera identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama berada di luar negeri, dan hak untuk kembali ke tanah air. Paspor merupakan bukti identitas diri di luar tanah air. Hal ini menjadi kewajiban pemilik paspor tersebut untuk menyimpan dan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Paspor adalah dokumen milik negara. Paspor RI harus diperpanjang/diperbaharui setiap lima tahun setelah paspor tersebut habis masa berlakunya. Paspor dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya jika halaman paspor tersebut penuh, rusak berat atau hilang. Paspor digunakan ketika kita akan memasuki perbatasan negara lain. Kemudian pihak berwenang dari negara tujuan akan memberi stempel visa atau lembar lampiran yang ditempel pada halaman paspor sebagai bukti izin untuk masuk ke suatu negara. Paspor merupakan bukti

identitas diri di luar tanah air. Hal ini menjadi kewajiban pemilik paspor tersebut untuk menyimpan dan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Paspor adalah dokumen milik negara. Paspor RI harus diperpanjang/diperbaharui setiap lima tahun setelah paspor tersebut habis masa berlakunya. Paspor dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya jika halaman paspor tersebut penuh, rusak berat atau hilang. Paspor digunakan ketika kita akan memasuki perbatasan negara lain. Kemudian pihak berwenang dari negara tujuan akan memberi stempel visa atau lembar lampiran yang ditempel pada halaman paspor sebagai bukti izin untuk masuk ke suatu negara. Pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar selalu menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat secara umum. karena pada hakekatnya dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan tujuan tercapainya kepuasan seluruh masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyatanya mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan bermutu. Sedangkan jika kenyataannya kurang dari yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan tidak bermutu. Apabila kenyataan sama dengan harapan maka pelayanan tersebut memuaskan. Untuk menentukan kualitas pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas I Makassar.⁸

Ada persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada sumber data yang digunakan dari primer dan sekunder. Dan penelitian diatas menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dan dari segi spesifikasi objek penelitian. Jika pada penelitian diatas menggunakan kualitas pelayanan paspor sebagai spesifikasi objek, penelitian ini spesifikasi objeknya yaitu sistem pengawasan terhadap warga negara asing.

⁸ Muhammad Tayyib “*Kualitas Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar*” (Skripsi Sarjana ; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Prodi Administrasi Negara , 2015)

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Heria Novarera mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Pelanggaran Keimigrasian yang di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA)”. Penelitian tersebut di lakukan melalui pendekatan yuridis sosiologi, penelitian ini juga menggunakan metode *Libarary Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *field research* (Penelitian Lapangan). Adapun sumber data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa : berdasarkan fakta di lapangan, Penegak hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 Jambi, apabila ditemukan suatu pemikiran atau dugaan dan pelanggaran peraturan migrasi, penilaian manajerial terhadap orang luar dilakukan dengan memberikan kewenangan kegiatan pergerakan seperti ekstradisi, penangkalan, penangkalan dan biaya biaya. Selanjutnya, pemberian visa dengan KTP hitam-hitam, yang benar-benar unik tetapi memiliki sifat menyesatkan, tentu akan tergantung pada kesalahan, yang akan ditangani di kantor penyidik dan dakwaan, penangkapan, dan kurungan. Orang luar yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggalnya atau melakukan latihan yang tidak sesuai dengan harapan dan alasan pemberian rumah tersebut, misalnya seorang warga Myanmar yang mulai sekitar tahun 2009 telah berada di Indonesia, memiliki KTP dan, anehnya, kartu keluarga untuk penduduk Indonesia. demikianlah kiranya, dan apabila pada jam pemeriksaan atau pemeriksaan terbukti bahwa unsur-unsurnya kokoh, maka dikutuk suatu pelanggaran peraturan migrasi menurut KUHAP, mengenai penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan kurungan. Namun jika organisasi tersebut baru-baru ini dianggap, aktivitas otoritas dipaksa dan disingkirkan, namun tidak segera diusir, harus melalui jalur utama yang jelas-jelas didahulukan, mendapatkan tanda pengenal dan visa, penghindaran lebih lanjut atau sering disebut penghalangan, dan ini telah diizinkan oleh Konstitusi.⁹

Ada persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada sumber data yang digunakan dari primer dan sekunder, dan penelitian ini juga menggunakan

⁹ Heria Novarera “*Pelanggaran Keimigrasian yang di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA)*” (Skripsi Sarjana ; Fakultas Syariah , Prodi Hukum Pidana Islam , 2018)

metode *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan *field research* (Penelitian Lapangan). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu dari segi spesifikasi objek penelitian. Jika pada penelitian diatas menggunakan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA sebagai spesifikasi objek, penelitian ini spesifikasi objeknya yaitu sistem pengawasan terhadap warga negara asing. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Indah Apriyani BR Pane mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan judul “Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan di Sumatera Utara”. Penelitian tersebut dilakukan dengan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu penelitian ini yang dilakukan dengan langsung melakukan wawancara (*field research*). Penelitian ini juga ditambah dengan data sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa : Berdasarkan fakta di lapangan, hasil pertemuan dengan Mr. Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang selesai pada 22 Januari 2019 menyampaikan bahwa visa kunjungan akan diberikan kepada orang luar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digambarkan sebelumnya. Pelan-pelan, tahapan pemberian visa kunjungan untuk beberapa kali kunjungan dilakukan mulai dari bagian permohonan orang luar pada utusan Kantor Imigrasi Luar Negeri atau di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tersebut dan setelah itu sesudahnya. untuk memenuhi kebutuhan yang telah diberikan, konsulat memberikan data tentang orang luar dan permintaan pengesahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk memberikan pengesahan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi beserta kantor-kantor penting ditutup tanpa memperhatikan apakah orang luar tersebut dapat masuk ke Indonesia. Jika Ditjen Imigrasi telah memberikan endorsement kepada pihak luar, safe haven internasional akan memberikan visa kunjungan. Pemberian visa berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal

Imigrasi, sedangkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan merupakan unit pembantu daerah yang disertai tugas mengelola orang luar yang telah mendapatkan visa. Berbeda dengan pemberian visa pada saat kedatangan dimana permohonan visa untuk sementara waktu tidak harus berlaku di KBRI dalam negeri, namun visa tersebut dapat diberikan ketika orang luar berada di Konter Visa On Arrival di terminal udara atau di pelabuhan yang masih merupakan wilayah global dan di sana orang-orang luar campur tangan dengan membeli visa kunjungan saat mendarat dengan biaya \$35,- (35 dolar AS). Setelah orang luar mendapatkan visa kunjungan pada saat kedatangan, orang luar tersebut memasuki Pos Pemeriksaan Imigrasi untuk diperiksa kembali apakah orang luar tersebut dikenang karena rundown keputusan atau tindakan balasan. Dengan asumsi bahwa orang luar disimpan dalam daftar keputusan atau antisipasi, orang luar dihalangi untuk memasuki wilayah Indonesia. Terlebih lagi, dalam hal nama orang luar tidak terdaftar, orang luar tersebut diperbolehkan masuk dan diberi stempel, tanda atau stiker untuk menjelaskan status visa. Meskipun demikian, tidak semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat disetujui untuk memberikan visa kunjungan pada saat kedatangan. Berikutnya adalah daftar Pos Pemeriksaan Imigrasi dengan tampilan kantor visa kunjungan..¹⁰

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada pendekatan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dan sumber data yang digunakan dari primer dan sekunder juga pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian meliputi: observasi, *interview* (wawancara) dan studi pustaka . Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu dari segi spesifikasi objek penelitian. Jika pada penelitian diatas menggunakan visa kunjungan sebagai spesifikasi objek, penelitian ini spesifikasi objeknya yaitu sistem pengawasan terhadap warga negara asing.

¹⁰ Indah Apriyani BR Pane “*Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan di Sumatera Utara.*” (Skripsi Sarjana ; Fakultas Hukum , Prodi Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara 2019)

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Sistem Pengawasan

Sistem menurut beberapa ahli, diantaranya :

- a. Pengertian sistem menurut Mulyadi (2008) adalah sebagai berikut :
“Sekelempok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu)”.
- b. Pengertian sistem menurut Winamo (2006) adalah sebagai berikut :
“Sekumpulan komponen yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”.
- c. Pengertian sistem menurut McLeod yang dikutip oleh Machmud (2013) adalah sebagai berikut : *“A sistem is a group of elements that are integrated with the common purpose of achieving an objective”*. Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. (Machmud, 2013)¹¹

Dapat disimpulkan bahwa “Sistem adalah kumpulan komponen atau subsistem yang saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pengawasan Menurut Hukum

Arti dari pengendalian dapat diungkapkan sebagai berikut: Pengawasan adalah cara yang paling umum untuk mengamati latihan untuk menjamin latihan ini selesai sesuai rencana dan mengatasi setiap penyimpangan kritis. 2 secara keseluruhan, terlepas dari apakah tindakan itu seperti yang diharapkan, jika tidak, maka diperlukan koreksi. Menurut Robinson, kontrol adalah cara paling

¹¹ Rini Asmara , *“Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), (Jurnal J-Click Vol 3 No 2 Desember 2016), h.82*

umum untuk mengamati latihan untuk memutuskan apakah orang dan asosiasi yang sebenarnya memperoleh dan menggunakan aset dengan sukses dan efektif untuk mencapai tujuannya, dan memberikan solusi jika tidak tercapai.¹²

Pengawasan Menurut Siyasa Dusturiyah

Controlling atau pengawasan Di dalam al-Qur'an, kata ini disebutkan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah swt. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah:

1. QS. An-Nisa [4]: 1

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

2. QS. Al-Maidah [5]: 117

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya : “Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.”

¹² Noer Rohmah , "Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadist" (Journal Pendidikan Ilmiah Vol. 4 No. 2 (Desember) 2019), h. 33

3. QS. Asy-Syura [26]: 6

قَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ

Artinya : “Sungguh mereka telah mendustakan (al-Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.”¹³

2. Teori Orang Asing

Orang Asing Menurut Hukum

Orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.¹⁴

Mengenai Orang Asing yang masuk ke Indonesia telah diatur pada Undang-Undang yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 Tentang Penyelesaian Kewarganegaraan Ganda antara Indonesia dengan RRC.
- c. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Hak dan Kewajiban Orang Asing yang berada di Indonesia :

Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak.

¹³Ibid, h. 37

¹⁴ UU No.12 Tahun 2006 Pasal 7

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau di persona non grata kana tau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk wilayah Indonesia), tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Disamping itu, setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di *bidang politik*, orang asing tidak diperkenankan untuk turut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang asing tidak mempunyai hak pilih, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum di Indonesia. Di bidang politik fungsi keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional, di sisi lain hak seseorang untuk melintas batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia. Hukum keimigrasian digunakan untuk melindungi kepentingan politik suatu negara, seperti menyangkut masalah sentiment ras, agama, serta factor lain yang berkaitan dengan komposisi atau struktur kependudukan dalam suatu negara.

Di *bidang perekonomian*, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan UU No.3 Tahun 1957 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Orang asing juga dilarang melakukan perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan provinsi. Adapun yang dimaksud dengan perdagangan kecil dan eceran adalah :

1. Mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu;
2. Melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen;
3. Melakukan perdagangan pengumpulan, yaitu membeli barang-barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada perantara.

Di *bidang agraria*, pun terbatas haknya. Orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu Indonesia mengenal suatu pajak khusus, yaitu pajak bangsa asing. Ketentuan diatur dalam Undang-Undang tentang Bangsa Asing.

Adapun hak bagi orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Mendapat fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang disponsori oleh perusahaan.
2. Mendapat upah yang layak dan memenuhi standar upah baik secara local, nasional, regional ataupun secara internasional.
3. Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri termasuk menentukan pasangan hidupnya baik sebagai suami atau istri.
4. Berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak sebagai warga masyarakat yang tentunya juga sangat memerlukan kehidupan bersama dengan orang lain yang berbeda warga negara.

Adapun Pengawasan Orang Asing , yaitu :

1. Pengawasan orang asing di wilayah kerja masing-masing UPT dapat dilakukan oleh masing-masing instansi anggota Tim Pora terkait dengan tugas dan fungsi dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Ketua Tim Pora sebelum dilaksanakannya kegiatan pengawasan .
2. Dalam hal pengawasan orang asing dilakukan oleh instansi terkait, lain diharapkan mengikutsertakan petugas imigrasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.
3. Petugas yang melakukan pengawasan dari anggota Tim Pora, membuat laporan pengawasan yang diserahkan kepada ketua Tim Pora dan digunakan sebagai bahan analisa terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.

4. Laporan pengawasan disampaikan kepada ketua Tim Pora paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya kegiatan pengawasan.¹⁵

Dengan tujuan untuk tidak henti-hentinya mengendalikan orang luar secara terorganisir dan luas serta sebagai anak perusahaan sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 69 UU Keimigrasian dan Pasal 194 PP 31 Tahun 2013, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Pengawas Orang Asing, yang dibingkai pada tingkat fokal dan teritorial. Pada tingkat teritorial, terdiri dari: tingkat biasa, tingkat lokal/kota, dan tingkat sub-kawasan. Sesuai Pasal 15 Menkumham Nomor 50 Tahun 2016, orang-orang dari Tim Pora memiliki kewajiban dan pertimbangan terhadap organisasi yang berlaku dan juga yayasan, dalam hal hal-hal yang berhubungan dengan Pengawasan Orang Asing. Kemampuan yang dimiliki oleh Tim Pora adalah:

- a. Sebuah koordinasi dan perdagangan informasi dan data.
- b. Pengumpulan data dan informasi keberadaan pihak luar secara bertahap mulai dari tingkat kota atau sub wilayah hingga wilayah.
- c. Pemeriksaan dan penilaian informasi/data yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta pembuatan pedoman Pengawasan Orang Asing.
- d. Merawat masalah sehubungan dengan kehadiran dan latihan orang luar.
- e. Pelaksanaan dan pedoman hubungan dan partisipasi dalam Pengawasan Orang Asing.
- f. Kesiapan rencana kegiatan bersama yang unik atau tidak disengaja termasuk rencana kegiatan otonom untuk setiap individu kantor dari Tim Pora; dan
- g. Eksekusi yang berbeda masih mengudara oleh Ketua Tim Pora yang berhubungan dengan Pengawasan Orang Asing.¹⁶

Adapun Hak Asasi Manusia dalam hubungannya dengan orang asing yang berada di Indonesia, ialah :

¹⁵ Buku Panduan Tim Pengawasan Orang Asing Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan, h.15

¹⁶ Ufi Mayakafti, “Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Hukum Pendukung Akselerasi Implementasi Pengawasan Terhadap Orang Asing Pasca Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK)”, (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 Februari 2019), h.32

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Pasal 27 ayat (2) menyebutkan:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dengan kata lain, HAM (hak asasi manusia) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Dari pengertian tersebut, maka sebenarnya HAM di dunia berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Hak asasi pribadi (*personal right*)
 - Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
 - Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
 - Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak asasi politik (*political right*)
 - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 - Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.

¹⁷ Jazim Hamidi, Charles Christian, “*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*”, (Cet-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.52

- Hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya.
 - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak asasi hukum (*legal equality right*)
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.
 - Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak asasi ekonomi (*property right*)
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 - Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain.
 - Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak asasi peradilan (*procedural rights*)
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
 - Hak persamaan atau perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya (*social culture right*)
- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
 - Hak mendapatkan pengajaran.
 - Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Kewenangan pengawasan

Kewenangan pengawasan adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada:

- a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di pusat.
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi:

c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan.

d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian sebagai berikut:

1. Wewenang yang bersifat terikat, yakni wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil.
2. Wewenang yang bersifat fakultatif, yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan kewenangan tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.
3. Wewenang bersifat bebas, yakni wewenang badan atau pejabat pemerintahan (*administrasi*) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.

Pengertian Siyasa Dusturiyah

Kata “*siyasa*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasa adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup

sesuatu.¹⁸ Dalam fiqh siyasah , konstitusi disebut juga dengan *dustury*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”¹⁹. Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas Perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa. *Fiqh siyasah dusturiyah* terbagi kepada:²⁰

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyyaha*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

¹⁸ Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag “*Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*” (Cet ke-1,Jakarta:Pranamedia Group, 2014) h.3

¹⁹ Ibid, h.177

²⁰ Anjar Kurniawan, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (studi di desa banjarsari, kecamatan waysulan, kabupaten lampung selatan)*, (Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h.32-33

- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian

Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits, *maqashid Syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sumber Siyasah Dusturiyah

Sumber fikih *dusturiyah*, ialah :

- a. Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-quran.
- b. Hadists yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri arab.

²¹ Dahlia "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia" (Skripsi; Fakultas Syariah , Program Studi Hukum Tata Negara , Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung, 2020), h.25-26

- c. Kebijakan-kebijakan *Khilafah al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintah. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.
- d. Hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fikih *dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih *dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
- e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadis.²²

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Kasus warga negara asing dalam pengawasan kantor imigrasi kelas II TPI Parepare”

Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

1.) Implementasi

Implementasi merupakan sebuah penerapan dan pelaksanaan suatu hal.

2.) Wilayah Parepare

Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan

²² Muchammad Ainul Hidayat “*Tinjauan Fikih Siyarah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian royalti Minerba*”, (Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h.33-34

Timur, Filipina dan Kepulauan Maluku di bagian utara Nusantara. Dengan batas wilayah Kabupaten Pinrang di Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di Timur, Kabupaten Barru di Selatan dan Selat Makassar di Barat


3.) Orang Asing

Orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

4.) Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas Perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.²³ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui observasi disertai dengan wawancara.

Metode kualitatif *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. *kedua*, pendekatan penelitian ini mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta yang terjadi di lapangan. *ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan mampu memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.²⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI PAREPARE beralamatkan di Jl.Jenderal Sudirman No.87 Parepare , adapun waktu penelitian yang digunakan kurang lebih dua bulan.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.33.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010),h. 25.

1. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Visi :

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Misi :


“Melindungi Hak Asasi Manusia”

2. Adapun pelayanan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare terhadap masyarakat, yaitu :

1. Passpotr ;
2. Ijin Tinggal Kunjungan ;
3. Ijin Tinggal Terbatas ;
4. Ijin Tinggal Tetap ;
3. Ijin Tinggal WNA ;
4. Kewarganegaraan WNI Ganda ;
5. Biaya Ijin Tinggal WNA ;
6. Pengaduan Masyarakat ;



3. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare



C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan terhadap warga negara asing perspektif siyasah dusturiyah : studi di kantor imigrasi kota parepare.

D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

b. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Adapun yang akan diwawancarai adalah anggota imigrasi kelas II TPI Parepare dan pihak-pihak yang terkait.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini antara lain:

a. Teknik *Library Research*:

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan menggunakan kutipan-kutipan referensi kemudian peneliti akan mempelajari dan mencermati serta

mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Teknik *Field Research*:

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²⁵ Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.

2. Wawancara (*interview*)

Interview atau wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan.²⁶ Disini penelitalah yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan anggota imigrasi kelas II TPI Parepare dan pihak-pihak yang terkait.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), sejumlah fakta dan data

²⁵ Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*" (Jakarta : Bumi Aksara, 2016) h.143

²⁶ Ibid, h.160

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi biasanya berbentuk surat-surat, laporan, foto, dll. Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh berupa struktur organisasi, jumlah anggota, dan data-data lain.²⁷

F. Uji Keabsahan Data

Eksplorasi subjektif dianggap substansial jika memiliki tingkat kepercayaan (validitas), kemampuan beradaptasi (adaptability), keteguhan (steadfastness), dan kepastian (confirmability).

1. Penelitian Kepercayaan (believability/Internal Validation)

Penelitian berangkat dari sebuah informasi. Informasi adalah segalanya dalam penelitian. Dengan demikian, informasi harus benar-benar substansial. Proporsi persetujuan review dilacak di perangkat untuk mengumpulkan informasi, apakah itu benar, tepat, tepat dan mengukur apa yang seharusnya diperkirakan. Perangkat untuk mengumpulkan informasi pemeriksaan subjektif terletak pada eksplorasi yang dibantu dengan teknik wawancara, FGD, persepsi dan studi arsip.

2. Adaptasi (Validasi Eksternal)

Persetujuan dari luar berhubungan dengan tingkat ketepatan apakah hasil pemeriksaan dapat diringkas atau diterapkan pada masyarakat di mana contoh tersebut diambil atau ke berbagai lingkungan kelompok dengan kualitas yang hampir sama. Mengetahui hal ini, itulah yang dikatakan nasution "untuk spesialis subjektif, kemampuan beradaptasi bergantung pada klien, khususnya, seberapa besar konsekuensi eksplorasi pada titik mana pun dapat digunakan dalam pengaturan dan keadaan tertentu.

3. Keandalan (Ketergantungan/Keandalan)

Freedom, atau disebut juga review dependency, menunjukkan bahwa pemeriksaan memiliki sifat konsistensi dengan menunjukkan konsistensi dan ketergantungan informasi atau penemuan yang dapat direproduksi. Untuk situasi ini, Susan Stainback

²⁷ Ibid, h.175

menyatakan bahwa ketergantungan berhubungan dengan tingkat konsistensi dan keamanan informasi yang ditemukan.

4. Kepastian (*confirmability*/Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep “Konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atau rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul pada penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga tehnik analisisnya sesuai analisis data yang dapat dijelaskan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :²⁸

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokuskan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang peneliti masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.

Ketika pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat catatan ringkas tentang isi dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan coding, mencari dan memusatkan tema, menentukan batas permasalahan, dan menuliskan catatan peneliti. Langkah semacam ini terus dilakukan hingga proses penulisan laporan penelitian dilakukan.

b. Sajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang

²⁸ Dr.Farida Nugrahani, M.Hum “*Metode Penelitian Kualitatif*”, h.174

disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan sajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.²⁹

Sajian data harus ditata dengan baik, peneliti perlu mengelompokkan hal-hal yang serupa dalam kategori atau kelompok yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya.

c. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Makna adalah hal penting dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali secara teliti, lengkap, dan mendalam. Bagaimana cara menarik simpulan untuk memperoleh makna peristiwa yang ditelitinya, perlu dipikirkan dengan hati-hati.³⁰

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Hal ini sangat berbeda dengan penarikan simpulan dalam penelitian kualitatif yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan.

²⁹ Ibid, h.175

³⁰ Ibid, h.176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan di Imigrasi Kelas II TPI Parepare dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing

Kantor Imigrasi kelas II TPI Parepare merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada di bawah kepala Kantor Wilayah dan juga harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 4 (ayat 1) Keimigrasian membentuk kantor imigrasi di kabupaten, kota, atau di kecamatan salah satunya di kota Parepare untuk melaksanakan fungsinya. Adapun dimana Kantor Imigrasi Parepare dalam melakukan sistem pengawasan mengantisipasi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dilakukan dengan cara setiap tindakan atau segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan hukum, sebagaimana menurut Ibu A. Aryanti bahwa :

Sistem pengawasan dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing itu selalu menjadikan hukum sebagai pedoman dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Imigrasi Kelas II TPI Parepare di dasarkan oleh hukum yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.³¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan di Imigrasi Kelas II TPI Parepare menggunakan hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan kekuasaan negara dalam yang selalu dilandaskan pada peraturan yang sudah ada. Setiap aktivitas pemerintahan tidak dimungkinkan dijalankan tanpa adanya aturan hukum yang menjadi acuan dan dasar pelaksanaannya. Dalam konteks ini

³¹ A. Aryanti, Kasubi Dakim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, *Wawancara* dilakukan oleh penulis di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, 23 Juni 2021

dapat terlihat dengan jelas bagaimana hukum dijadikan sebagai dasar dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Abd. Rahman bahwa : Sistem pengawasan dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare itu selalu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.³²

Terkait hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengawasan orang asing harus didasarkan pada hukum salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Pemerintah. Imigrasi Parepare dalam melakukan pengawasan selalu mengikuti Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Walaupun dilakukan berbagai cara untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terkadang masih ada yang melakukan pelanggaran dengan cara-cara keluarga Warga Negara Asing tersebut menyembunyikan identitasnya dari tim Kantor Imigrasi, maka disinilah peran tim dari Kantor Imigrasi sebelum melakukan tindakan penangkapan terlebih dahulu melakukan penyelidikan ke lokasi dan jika sudah terbukti dia melakukan pelanggaran maka dari pihak Kantor Imigrasi menindaklanjuti dan dapat diselesaikan dengan proses hukum pidana atau dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. contoh pelanggaran yang banyak dilakukan seperti lebih masa tinggal di Indonesia atau dengan kata lain *overstay* sudah lebih dari 60 hari maka diberlakukan tindakan administratif selain di deportasi, dia juga akan dicekal tidak diperbolehkan masuk Wilayah Indonesia dengan jangka waktu tertentu seperti 1 tahun – 2 tahun semua tergantung keputusan. Untuk itu perlu ada batasan yang tegas dalam proses penegakkan hukum yang dapat ditempuh yaitu tindakan hukum pidana dengan tindakan

³² Abd. Rahman , Kepala Sub Seksi Penindakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, *Wawancara* dilakukan oleh penulis di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, 23 Juni 2021

administratif, sehingga proses penyelesaian perkara keimigrasian dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan efektif. Dan pelanggaran yang tidak bisa diberikan toleransi yaitu yang masuk ke dalam tindak pidana keimigrasian dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 113 – Pasal 136. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Jadi, Kantor Imigrasi Parepare memiliki prosedur pengamanan Warga Negara Asing yang melanggar dari hasil operasi bersama Tim Pora , yaitu:

- 1.) Setiap orang yang melakukan pelanggaran perlu dilakukan pengamanan lebih lanjut;
- 2.) Pengamanan tersebut dilakukan dengan membawa pelaku pelanggaran ke Kantor Sekretariat Tim Pora untuk diamankan;
- 3.) Pelaku pelanggaran kemudian dilakukan pemeriksaan tahap awal oleh petugas Imigrasi;
- 4.) Petugas Imigrasi yang melakukan pemeriksaan kepada pelaku pelanggaran membuat berita acara pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran;
- 5.) Berita acara kemudian diserahkan ke Ketua Tim Pora untuk mendapatkan disposisi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut;
- 6.) Ketua Tim Pora memberikan disposisi atau putusan terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pelaku;
- 7.) Pelaku pelanggaran yang ditetapkan bebas berdasarkan keputusan dari Ketua Tim Pora, maka terhadap yang bersangkutan dikembalikan ke tempat tinggalnya;
- 8.) Pelaku yang ditetapkan bersalah sesuai dengan keputusan Ketua Tim Pora, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan keputusan baik itu Tindakan Administratif Keimigrasian maupun Pro Justitia;

- 9.) Pelaku pelanggaran yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian selanjutnya dilakukan pendetensian dan dilakukab pemeriksaan urine dan pemeriksaan kesehatan;
- 10.) Pelaku pelanggaran yang dikenai sanksi Pro Justitia selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Prundang-Undangang yang berlaku.

Dan adapun salah satu upaya yang dilakukan dengan penerapan *selective policy* yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara Pendekatan Keamanan (*Security Approach*) dengan Pendekatan Kesejahteraan (*Prosperity Approach*). Kebijakan ini mengharuskan bahwa hanya orang asing yang dapat membawa manfaat bagi negara dan tidak memiliki potensi melakukan hal-hal yang dapat membahayakan negara yang diizinkan untuk masuk dan melakukan kegiatan di Wilayah Negara Indonesia.

Dan adapun sistem pengawasan keimigrasian meliputi 2 cara yaitu :

1. Pengawasan Administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
 - 1.) yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, dan pengelolaan data, informasi mengenai:
 - Pelayanan keimigrasian bagi orang asing;
 - Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
 - Orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 - Orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/ atau penindakan keimigrasian;
 - Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian;
 - Orang asing dalam proses peradilan pidana;
 - 2.) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;

3.) Pengambilan foto dan sidak jari;

keimigrasian daripada warga negara Indonesia maupun orang asing. Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.³³

2. Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkain pemantauan, atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lainnya. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan³⁴.

Pengawasan lapangan dilakukan ditempat-tempat dimana beradanya orang asing seperti di hotel. Perusahaan-perusahaan, pedesaan dan sejenisnya, pusat keramaian ataupun tempat hiburan lainnya. pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan incidental :

³³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian , Pasal 67 dan Pasal 68

³⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian , Pasal 69 dan Pasal 74


1.) Kegiatan Rutin

Adanya upaya untuk memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang dilaksanakan oleh petugas dengan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya.

2.) Operasi

Adanya upaya untuk di batasi memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang pelaksanaannya dibatasi dengan daerah operasi, waktu serta adanya dukungan dana. Sumber data pengawasan di lapangan meliputi:

- a. Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan dan penyusupan.
- b. Hasil penilaian sumber data.
- c. Hasil penelian dari masyarakat, berita media massa cetak dan elektronik.
- d. Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta.
- e. Hasil pengembangan sumber data yang ada.



Tabel Data Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Januari s/d Oktober Tahun 2017

No	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KEBANGSAAN	NO. PASPOR (MASA BERLAKU)	IZIN TINGGAL (MASA BERLAKU)	KETENTUAN PASAL YANG DILANGGAR	SUMBER KASUS	TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN -PASAL 75 AYAT (2)						PENGAJUAN KEBERATAN	
								Huruf a	Huruf b	Huruf c	Huruf d	Huruf e	Huruf f		Tempat Deportasi/Pe mulangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	#	12	13	#	15	16
1	Benard Gilbert Camile Cortes	Mahelma 02/04/1967	Prancis	V6861448007/10/2013 S/D 06/10/2023	Visa 317	78 UU No.6 Tahun 2011	Yang bersangkutan							Bandara Internasional Soekarno Hatta	2K11FC0002-R
2	Lei Biyuan	Hubai, 26/01/1970	China	E9740611628/02/2017 s/d 28/02/2027	Visa Kunjungan	Pasal 78 ayat (2) UU No.6 Tahun 2011	Informasi Masyarakat							Bandara Internasional Soekarno Hatta	Tidak Ada
3	Hamirah Binti Harifuddin	Sabah, 10/10/1999	Malaysia	H4045221628/02/2017 s/d 02/06/2022	Visa Exemption	Pasal 78 ayat (2) UU No.6 Tahun 2011	Informasi Masyarakat							Bandara Sultan Hasanuddin	Tidak Ada
4	Sulaiman Bin Azis	Sabah, 12/02/1970	Malaysia	H3905342508/11/2016 s/d 08/11/2021	Visa 211	Pasal 75 UU No.6 Tahun 2011	Yang bersangkutan							Pelabuhan Nunukan	

Tabel Data Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare
Januari s/d November Tahun 2018

No	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KEBANGSAAN	NO. PASPOR (MASA BERLAKU)	IZIN TINGGAL (MASA BERLAKU)	KETENTUAN PASAL YANG DILANGGAR	SUMBER KASUS	TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN -PASAL 75 AYAT (2)						Tempat Deportasi/Pemulangan	PENGAJUAN KEBERATAN	KETERANGAN
								Huruf a	Huruf b	Huruf c	Huruf d	Huruf e	Huruf f			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Zairun Bin Mohd Azabah	Sabah, 25/01/1959	Malaysia	H40889843	Visa Kunjungan 27/03/2018	Pasal 75 dan Pasal 78 UU No.6 Tahun 2011	Informasi Masyarakat							TPI Pelabuhan Kota Tarakan	Tidak Ada	
2	Basah Bin Ismail	Sabah, 07/01/1971	Malaysia	H33339550	Visa Kunjungan 05/10/2014 s/d 10/05/2019	Pasal 78 UU No.6 Tahun 2011	Informasi Masyarakat							Bandara Internasional Soekarno Hatta	2K11FC002-S Dikeluarkan di Parepare 31/07/2018	
3	Baco Bin Ambotang	Sabah, 07/10/1952	Malaysia	H35976451	Visa Kunjungan 21/10/2015 s/d 21/10/2020	Pasal 78 UU ayat (2)	Informasi Masyarakat							Bandara Sultan Hasanuddin		

Tabel Data Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare Pada Tahun 2019

No	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KEBANGSAAN	NO. PASPOR (MASA BERLAKU)	IZIN TINGGAL (MASA BERLAKU)	KETENTUAN PASAL YANG DILANGGAR	SUMBER KASUS	TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN - PASAL 75 AYAT (2)						Tempat Deportasi/Pe mulangan	PENGAJUAN KEBERATAN	KETERANGAN
								Huruf a	Huruf b	Huruf c	Huruf d	Huruf e	Huruf f			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	#	12	13	#	15	16	17
1	Muhammad Taufik	Sabah, 07/01/1999	Malaysia	H309529944 Berlaku tanggal 27/10/2016 s/d 27/10/2021		Pasal 78 UU No.6 Tahun 2011		Ya					Ya	1/5/2019		
2	Abenales Arnel	Hendang Leeyte, 26/05/1987	Philippina	P9491512A Berlaku tanggal 10/11/2019 s/d 09/11/2028	Visa Multiple D212 No.V6C808033 berlaku tanggal 08/03/2019 s/d 08/03/2020	Pasal 78 UU No.6 Tahun 2011		Ya					Ya	13-06-2019		
3	Irwan Bin Ladali	Sabah, 06/04/1996	Malaysia	Perakuan Cemas No.690805 BERLAKU TANGGAL 31/01/2019 s/d 30/10/2019 Kedutaan Besar Malaysia		Pasal 75 Huruf a dan b UU No.6 Tahun 2011		Ya	Ya					8/2/2019		

Tabel Data Hasil Penindakan Keimigrasian Warga Negara Asing
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare Tahun 2020

No	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KEBANGSAAN	NO. PASPOR (MASA BERLAKU)	IZIN TINGGAL (MASA BERLAKU)	KETENTUAN PASAL YANG DILANGGAR	SUMBER KASUS	TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN -PASAL 75 AYAT (2)						PENGAJUAN KEBERATAN	KETERANGAN	
								Huruf a	Huruf b	Huruf c	Huruf d	Huruf e	Huruf f			Tanggal Deportasi/Pemulangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jerry Fransisco Estember	Carmen Cotabato, 15 Oktober 1988	Filipina	P13730018	-	Pasal 75 UU No.6 Tahun 2011	Informasi Disdukcapil Sidrap						Pasal 75 huruf f	24 Februari 2020		
2	Yeo Eng Kiak	Malaysia, 10 Juli 1977	Singapura	K0625619A	Bebas Visa Kunjungan	Pasal 75 UU No.6 Tahun 2011	Hotel						Pasal 75 huruf f	12 Juni 2020		

Dilihat dari data warga negara asing yang melanggar pada tahun 2017-2020, Warga negara asing pada tahun 2017 yang melakukan pelanggaran ada sebanyak 4 orang, Warga negara asing pada tahun 2018 yang melakukan pelanggaran ada sebanyak 3 orang, Warga negara asing pada tahun 2019 yang melakukan pelanggaran ada sebanyak 3 orang, Warga negara asing pada tahun 2020 yang melakukan pelanggaran ada sebanyak 2 orang. Dan adapun uraian dari pasal yang dikenakan kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

Pada tahun 2017 berbagai macam Pasal yang dikenakan terhadap warga negara asing, yakni :

- 1.) Benard Gilbert Carnile Cortes yang dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi , (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Orang asing yang tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- 2.) Lai Biyuan yang dikenakan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (2) Orang asing yang tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- 3.) Hasmirah Binti Harifuddin yang dikenakan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (2) Orang asing yang tidak membayar beban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

- 4.) Sulaiman Bin Aziz yang dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati Peraturan Perundang-Undangan, (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; f. Deportasi dari wilayah Indonesia, (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman .

Pada tahun 2018 berbagai macam Pasal yang dikenakan terhadap warga negara asing, yakni :

- 1.) Zairul Bin Mohd Azabah yang dikenakan Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, Pasal 75 (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati Peraturan Perundang-Undangan, (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; f. Deportasi dari wilayah Indonesia, (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman . Dan

Pasal 78 (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Orang asing yang tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

- 2.) Basah Bin Ismail yang dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Orang asing yang tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

- 3.) Baco Bin Ambotang yang dikenakan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (2) Orang asing yang tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Pada tahun 2019 berbagai macam Pasal yang dikenakan terhadap warga negara asing, yakni :

- 1.) Muhammad Taufik yang dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Orang asing yang tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- 2.) Abenales Arnel yang dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 berbunyi, (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir

masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Orang asing yang tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Biaya Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

- 3.) Irwan Bin Ladali yang dikenakan Pasal 75 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal.

Pada tahun 2020 berbagai macam Pasal yang dikenakan terhadap warga negara asing, yakni :

- 1.) Jerry Fransisco Estember yang dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati Peraturan Perundang-Undangan, (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau

beberapa tempat tertentu wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; f. Deportasi dari wilayah Indonesia, (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman.

- 2.) Yeo Eng Kiak yang dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi, (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati Peraturan Perundang-Undangan, (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; f. Deportasi dari wilayah Indonesia, (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman.

B. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pare-Pare Menurut Perspektif Siyaasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah dikenal dengan pengaturan atau perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama. Peran dan kedudukan hukum islam secara keseluruhan dipegang oleh fiqh siyasah. Fiqh siyasah mengatur ketentuan hukum islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum islam akan sulit diaktualisasi tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian siyasah. Beberapa ulama berpendapat terdapat lima bidang, Namun, terdapat pula yang menetapkan empat atau tiga ruang lingkup pembahasan, bahkan menjadi delapan ruang lingkup pembahasan, perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan.

Dari perbedaan di atas maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembasan.

- 1.) Al-siyasah al-dusturiyah, yaitu politik perundang-undangan.
- 2.) Al-siyasah al-kharajah, yaitu politik luar negeri.
- 3.) Al-siyasah al-maliyah, yaitu politik keungan dan moneter.³⁵

Pemerintahan dapat menentukan suatu hukum secara tegas dan tidak diatur dalam nash namun relevan dengan segala sesuatu yang ada saat ini dan telah diatur dalam fiqh siyasah. Contohnya di Indonesia dikeluarkan berbagai macam-macam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, ini semua dapat dikatakan sebagai fiqh siyasah syar'iyah pemerintahan Indonesia.

³⁵ Dr.Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: NEM, 2019),h. 1-2.

Ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan hubungan baik antar umat, petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat dengan mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermasyarakat dan bernegara. Perlu diketahui bahwa ada sejumlah ayat al-Qur'an dan hadist, yaitu:

1. Kedudukan Manusia

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : "Katakanlah: "Wahai tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki, ditangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu."³⁶

Ayat ini menyatakan bahwa apapun yang dikehendaki oleh tuhan akan terjadi atas izinnya, begitupun sebaliknya apabila tidak dikehendaki oleh tuhan tidak akan terjadi jika tidak dengan atas izinnya.

الْأُمُورُ تُرْجَعُ لِلَّهِ وَالْيَ وَالْأَرْضُ لِلَّهِ وَالسَّمَوَاتُ لِلَّهِ لَهُ

Artinya : "Kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan."³⁷

Ayat ini menyatakan bahwa yang ada dilangit dan bumi adalah milik Allah, dan segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi adalah urusan Allah.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu

³⁶ Q.S Ali-'Imran (3):26

³⁷ Q.S Al-Hadid (57): 5

Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁸

Ayat ini menyatakan bahwa dia yang mengangkat derajat manusia, dan dia yang menyiksa jika kita melakukan pelanggaran yang tidak disukainya tapi dialah tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.”³⁹

Ayat ini menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang bertakwa kepadanya.

2. Musyawarah

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁴⁰

Ayat ini menyatakan bahwa kita harus bersikap baik dan tidak kasar sesama manusia, kita juga diajarkan agar tetap rendah hati dan memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Dan Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa kepadanya.

2. Ketaatan Terhadap Pemimpin

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³⁸ Q.S Al-An'am (6): 165

³⁹ Q.S Yunus (10): 14

⁴⁰ Q.S Ali-Imran (3): 159

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴¹

Ayat ini menyatakan bahwa kita diajarkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul dan taat kepadanya, jika kita mendengarkan sesuatu yang menurut kita berlainan dengan pendapat yang menurut ajaran agama kita maka segerakanlah untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).

3. Keadilan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengajarkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita, dan Allah sangat melarang hal yang dibencinya seperti berbuat keji, mungkar serta permusuhan. Dan Allah akan memberikan kita hukuman jika kita melanggar apayang dibencinya agar kita dapat mengambil pelajaran.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁴²

⁴¹ Q.S An-Nisa (4): 59

⁴² Q.S An-Nisa (4): 58

Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengajarkan kita jika kita mendapat amanat dari seseorang, kita harus menjalankan amanat tersebut dengan baik karena sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

4. Kesamaan dan Kesetaraan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴³

Adapun pendapat ulama terkait dengan ayat tersebut yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Qurtubhi menyatakan ayat ini membahas tujuh masalah

“Pertama Firman Allah Ta’ala (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ) “Hai

manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,” yakni adam dan hawa. Kedua, dalam ayat ini Allah menjelaskan Dia menciptakan makhluk-Nya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Demikian pula dengan apa yang telah Allah jelaskan di awal surah An-Nisaa. Ketiga, Allah menciptakan makhluk-Nya dari persilangan laki-laki dan perempuan, bernasab-nasab, bermarga-marga, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari itulah Allah menciptakan perkenalan diantara mereka, dan emngadakan regenerasi bagi mereka, demi sebuah hikmah yang telah Allah tentukan. Allahlah yang lebih mengetahui hikmah tersebut. Keempat, sekelompok ulama dari generasi pendahulu berpendapat bahwa janin itu berbentuk dari sperma laki-laki (jantan) saja. Janin itu berkembang di dalam Rahim ibu dan mengambil darah yang ada disana. Kelima, firman Allah Ta’ala,

⁴³ Q.S Al-Hujurat (49): 13

(وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) “Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” Asy-syu’ub adalah puncak kabilah, seperti Rabi’ah, Mudhar, Aus dan Khazraj. Keenam, firman

Allah Ta’ala (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ) “sesungguhnya orang yang paling

mulia da antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa” dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ketakwaan-lah yang dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya, bukanlah kedudukan dan garis keturunan. Ketujuh, Ath-Tahabari menuturkan Umar bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Mandal bin Ali menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yasid, bin Salim bin Abi Al Ja’d, dia berkata, “seorang lelaki Anshar mengawii seorang perempuan, kemudian dia dicela karena garis keturunan perempuan itu”. Lelaki tu berkata, “Sesungguhnya aku tidak menikahnya karena garis keturunannya, akan tetapi aku menikahnya karena agama dan budi pekertinya.”⁴⁴

Ayat ini menyatakan bahwa persaudaraan islam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa dalam negeri maupun luar negeri, warna kulit, kekayaan dan wilayah melainkan didasarkan oleh ikatan aqidah. Maka dari itu kita diciptakan dari suku, ras yang berbeda tetapi harus saling menghargai satu sama lain.

5. Hubungan Yang Baik antara Umat Beragama

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Tuhan dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang

⁴⁴ Tafsir Al-Qurtubhi jilid 17, Pustaka Azzam.

kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁴⁵

Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi siapapun untuk masuk agama islam karena sesungguhnya telah jelas ajaran yang benar dan yang mana ajaran sesat. Maka dari itu Allah sangat tidak menyukai jika ada hamba-Nya yang ingkar dan arena sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Dan jikalau tuhanmu mengkehendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi dan seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.”⁴⁶

Ayat ini menyatakan bahwa kita harus tunduk atas apa yang dikehendaki oleh Allah agar menjadi manusia yang beriman.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya : “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”⁴⁷

Ayat ini menyatakan bahwa sesama umat Allah yang taat kepada ajarannya kita tidak boleh berselisih antara sesama manusia, dan menyakini bahwa tiada tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT.

⁴⁵ Q.S Al-Baqarah (2): 256

⁴⁶ Q.S Yunus (10): 99

⁴⁷ Q.S Ali-Imran (3): 64

لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يُخْرِجُكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ (۸) إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الدِّينِ وَأَخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ اخْرَاجِكُمْ أَن
 تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۹)

Artinya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁴⁸

Ayat ini menyatakan bahwa kita harus bersikap baik kepada sesama manusia walaupun berbeda ajaran agama.

Prinsip-prinsip Islam dalam Hadists Rasulullah mengenai penyelenggaraan suatu negara seperti yang terdapat dalam buku Suyuti Pulungan, dikutip oleh Sri Kursiyah, antara lain ialah :⁴⁹

1. Prinsip Kebutuhan Akan Pemimpin

“apabila ada tiga orang berpergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin.” (H.R.Abu Daud)

“tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditempat terbuka di muka bumi ini kecuali ada salah seorang diantara mereka yang menjadi pemimpin mereka.”(H.R.Ahmad)

2. Prinsip Tanggung Jawab

“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat yang bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin

⁴⁸ Q.S Al-Mumtahanah (60): 8-9

⁴⁹ Ali Akbar abai Mas Rabbani Lubis, “Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah”, (Yogyakarta:Semesta Aksar,2019), h.169-173

penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka.”
(Muttafaq’alaih)

3. Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat

“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka, sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.” (H.R.Ahmad)

4. Prinsip Ketaatan

“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mentaati perintah, baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah melaksanakan maksiat,” (H.R.Ahmad)

“Akan datang kepadamu sesudahku para penguasa, penguasa yang baik akan memerintah kamu dengan kebajikannya, dan penguasa yang jahat akan memerintah kamu dengan kejahatannya. Maka dengarkan dan taati segala yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka itu untuk kamu dan mereka, tetapi jika mereka berbuat jahat maka akibatnya untuk kamu dan mereka bertanggung jawab atasnya.” (Hadists dari Abu Hurairah)

5. Pemimpin yang tidak Konsisten dan Bertanggung-Jawab

“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya, barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka itu akan membantu kezaliman mereka, maka itu tidak masuk kedalam golonganku dan aku tidak masuk golongannya.” (H.R.Ahmad)

6. Prinsip Tolong Menolong

“Barangsiapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tidak memiliki

kemampuan dan barangsiapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia memberikan kelebihanannya itu kepada orang yang kekurangan bekal.”

(H.R.Ahmad)

“Barangsiapa yang memiliki makanan yang cukup untuk dimakan dua orang, maka hendaknya ia membagikannya supaya cukup dimakan tiga orang. Dan barangsiapa yang memiliki makanan untuk jatah empat orang, maka hendaklah ia membaginya supaya cukup untuk lima orang atau enam orang.” (H.R.Ahmad)

6. Prinsip Kebebasan Berpendapat

“Siapa diantara kamu menemukan kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya dan yang demikian ialah selemah-lemah iman.” (H.R,Muslim)

“Sesungguhnya Allah Meridha’I bagi kamu dengan tiga hal: Bahwa kamu hendaknya menyembah-Nya dan jangan menyekutukan-Nya, bahwa kamu berpegang pada tali Allah dan janganlah kamu terpecah belah, dan bahwa kamu memberi nasihat terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin kamu.” (H.R.Muslim)

“Ada tiga hal yang tidak membuat dengki hati seorang muslim : Amal yang ikhlas karena Allah, menasihati para pemimpin, dan mendatangi jama’ah muslimin, karena pertolongan mengalir dari pihak mereka.”

(H.R.Para Ahli Sunnah)

7. Prinsip Persamaan di depan Hukum (*equality before the law*)

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya.” (H.R.Ahmad)

8. Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara

“Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah masa kehancuranmu”, dinyatakan: “Bagaimana yang dimaksud dengan menghilangkannya?” beliau menjawab: “jika suatu perkara diserahkan kepada orang bukan ahlinya.”

“Barangsiapa memegang kekuasaan mengurus urusan kamu muslimin, kemudian mengangkat seseorang padahal ia menemukan orang yang lebih pantas bagi kaum muslimin daripada orang itu, maka ia sungguh telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.”

“Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintah, sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka akan berat bagimu mempertanggung-jawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu tanpada ada permintaan darimu maka kamu akan mendapatkan kekuatan melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat dengan satu sumpah, kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu maka serahkanlah ia kepada orang itu dan lepaskan sumpah jabatanmu.” (H.R.Ahmad)

9. Prinsip Musyawarah

“Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah.”

“Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran tajam tentang suatu hal dan ikutilah mereka dalam hal itu.”

“Apabila salah seorang dari kamu meminta konsultasi pada saudaranya, maka hendaklah ia memberikan petunjuk pada orang itu.” (H.R.Ibn Majah)

“Orang yang diminta nasihatnya adalah orang yang terpercaya.” (H.R.Ibn Majah)

10. Prinsip Persaudaraan

“Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, dan saling membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara.

Tidak halal bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan dengan saudaranya di atas tiga hari.” (H.R.Bukhari)

*“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya.”
(H.R.Bukhari)*



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh penulis dari proses wawancara, penulis dapat menyimpulkan:

1. Sistem Pengawasan di Imigrasi Kelas II TPI Parepare dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing. Kantor Imigrasi kelas II TPI Parepare merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada di bawah kepala Kantor Wilayah dan juga harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 4 (ayat 1) Keimigrasian membentuk kantor imigrasi di kabupaten, kota, atau di kecamatan salah satunya di kota Parepare untuk melaksanakan fungsinya. Adapun dimana Kantor Imigrasi Parepare dalam melakukan sistem pengawasan mengantisipasi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dilakukan dengan cara setiap tindakan atau segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan hukum dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Imigrasi Kelas II TPI Parepare di dasarkan oleh hukum yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pare-Pare Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah, telah terlaksananya al-siyash al-dusturiyah (Perundangan-Undangan) di Kantor Imigrasi karena telah mewujudkan prinsip kebutuhan akan pemimpin, prinsip tanggung-jawab, prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat, prinsip ketaatan, prinsip tolong menolong, prinsip kebebasan berpendapat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Implementasi Keimigrasian Wilayah Parepare Terhadap Warga Negara Asing (Perspektif Siyasah Dusturiyah), maka dari itu peneliti mengajukan saran kepada ketua dan anggota-anggota imigrasi agar lebih bertindak cepat, tegas dan tanggap dalam mencari kasus warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran keimigrasian, perlu ditingkatkan lagi dalam mengawasi orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia sehingga tidak adanya lagi pelanggaran-pelanggaran seperti kejadian-kejadian yang telah terjadi dan lebih memperketat pintu-pintu masuk bandara, pelabuhan, perbatasan daratan dan lain-lain .



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Karim

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press

A.Amnullah Armansyah, Abdul Agis, M.Kamal Hidajz, 2019. *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal*. Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Anjar Kurniawan, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (studi di desa banjarsari, kecamatan waysulan, kabupaten lampung selatan)*”, Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

Alan Hasan, 2015 “*Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bagi Orang Asing yang melebihi batas waktu Izin Tinggal di Indonesia*”, Jurnal Lex ex Societatis, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015

Ali Akbar abai Mas Rabbani Lubis, 2019 “*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*”, Yogyakarta: Semesta Aksar

Al Bakri, A. A. dkk. (n.d.). *Tafsir Ath-Thabari Surah An-Nisaa* (7th ed.). Pustaka Azzam.

Al Bakri, A. A. dkk. (n.d.). *Tafsir Ath-Thabari Surah Az- Zukhruf- Adz- Dzaariyaat* (23rd ed.). Pustaka Azzam.

Al-Mahalli, I. J., & As-Suyuti, I. J. (1995). *Tafsir Jalalain Surah Al-Kahfi- An-Nas - Jilid 2*. Sinar Baru Algensido.

Al-Mahalli, I. J., & As-Suyuti, I. J. (2000). *Tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah- Al-Isra. In Kitab Tafsir Jalalain*. Sinar Baru Algensido.

Az-Zuhaili, W. (2003). *Tafsir Al-Munir* (13th ed.). Gema Insani.

Buku Panduan Tim Pengawasan Orang Asing Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan

Charles Christian dan Jazim Hamidi, 2016 “*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika

Dahlia, 2020. “Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Skripsi; Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dr. Farida Nugrahani, M.Hum “*Metode Penelitian Kualitatif*”.

Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, 2014. “*Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*”, Cet ke-1, Jakarta: Pranamedia Group

Heria Novarera, 2018. “*Pelanggaran Keimigrasian yang di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA)*”, Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam

Hamka, B. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar Surah Asy-Syura- Surah Ash-Shaf* (9th ed.).

Imam Gunawan, 2016. “*Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*”, Jakarta : Bumi Aksara

Indah Apriyani BR Pane, 2019. “*Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan di Sumatera Utara.*”, Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Kasir, I. (n.d.). *Tafsir Ibnu Kasir Surah An-Nisa ayat 24- 147*. Sinar Baru Algensido.

M. Alvi Syahrin, 2018. “*Menakar Kedaulatan Negara Dalam Prspektik Keimigrasian*”

M. Alvi Syahrin, 2017. “*Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegraan (Stateles) yang Ditahan Lebih dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic*”, Jurnal Fiat Justicia, Vol 3No.2 Edisi September

Muhammad Tayyib, 2015. “*Kualitas Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar*”, Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara

Muchammad Ainul Hidayat, 2018. "Tinjauan Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang-Undang Pembagianagainti Minerba", Skripsi; Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Noer Rohmah, 2019. "Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadist", Journal Pendidikan Ilmiah Vol. 4 No. 2 (Desember)

Nurhandayani. *Perkembangan Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional* (Development Of Immigration Law in National Legal System)

Pasal 1 angka 4 UU No.9 Tahun 1992, TPI adalah pelabuhan laut, Bandar udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM sebagai tempat setiap orang dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Qurthubi, A. (n.d.). *Tafsir Al Qurthubi Surah Al Hujuraat- Al Waaqi'ah* (17th ed.). Pustaka Azzam.

Qurthubi, A. (n.d.). *Tafsir Al Qurthubi Surah An-Nisaa* (5th ed.). Pustaka Azzam.

Rini Asmara, 2016. "Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)", (Jurnal J-Click Vol 3 No 2 Desember

Thalhah, A. bin A. (2010). *Tafsir Ibnu Abbas - Tahqiq dan Takhrij: Rasyid Abdul Mun'im Ar-Rajal*. 1-853.

Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.33

Ufi Mayakafti, 2019. "Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Hukum Pendukung Akselerasi Implementasi Pengawasan Terhadap Orang Asing Pasca Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK)", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 1 Februari

UU No.12 Tahun 2006 Pasal 7

UU Alinea ke-4

Warhan Wiranto,Suhaidi,Mahmul Siregar,Jelly Leviza. "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", USU Law Journal vol.4 no.1

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 6 Sorwang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: main@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1093/In.39.6/PP.00.9/06/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : DIAH ALYAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 18 Februari 1999
NIM : 17.2600.035
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : PERUMNAS WEKKE, E BLOK H NO.328, Kec.
Bacukiki, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Kasus Warga Negara Asing Dalam Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 15 Juni 2021
Bekas

Bekas Basri

SRN IP0000403



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Hassan Kassar 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 23719 Kode Pos 91331, Email - Amppare@pemparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 405/IP/DPM-PTSP/6/2021

Dasar: 1. Undang-Undang Sektor 28 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :


MENGIZINKAN

KEPADA	
NAMA	DIAH ALYAH
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) / SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
ALAMAT	PERUMNAS WEKKE'E BLOK H NO .328 . PAREPARE
UNTUK	melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keberagaman sebagai berikut :
	TJOKA PENELITIAN : KASUS WARGA NEGARA ASING DALAM PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)
	LOKASI PENELITIAN : KANTOR IMIGRASI KOTA PAREPARE
	LAMA PENELITIAN : 21 Juni 2021 s.d 21 Juli 2021

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 23 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE




HJ. ANDI BUSTAL, S.H.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
 NIP : 19670915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0,00

• 2017/2018 No. 21 Tahun 2009 Pasal 7, Ayat 1
 Dokumen Elektronik, Sejalan Dokumen Elektronik memiliki legalitas merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini tidak dibentangkan secara elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diterbitkan oleh
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahan dengan prosedur di database IPM/PTSP Kota Parepare (suar QR Code)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
ISLAM**

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : DIAH ALYAH
NIM : 17.2600.035
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : KASUS WARGA NEGARA ASING DALAM
PENGAWASAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS
II TPI PAREPARE (Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Instrumen Penelitian

1. Bagaimana sistem pengawasan di Kantor Imigrasi kelas II TPI Parepare dalam mengantisipasi pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dalam menghadapi warga negara asing yang melanggar?
3. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dalam memperbaiki pengawasan terhadap warga negara asing?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat lokal terkait adanya warga negara asing?
5. Menurut anda, tindakan apa yang harus dilakukan jika mendapatkan laporan mengenai adanya warga negara asing?
6. Berapa banyak kasus warga negara asing yang melakukan pelanggaran dari tahun 2017-2020? Dan apa-apa saja macam-macam kasusnya?
7. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare dalam melaksanakan tugas pencarian warga negara asing yang melakukan pelanggaran?


8. Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pare-Pare Menurut Perspektif Siyaasah Dusturiyah?
9. Menurut anda, pelanggaran seberat apa yang dilakukan oleh warga negara asing yang tidak bisa diberikan keringanan toleransi?

Parepare, 20 April 2021

Pembimbing Utama Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si
NIP. 19570419 198703 1 002

Badruzzaman, S. Ag., M.H
NIP. 19700917 199803 1 002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd.Rahman S.IP.,S.H.,MM
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 05 Februari 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian


Bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Diah Alyah
Nim : 17.2600.035
Alamat : Perumnas Wekke'e Blok H No.328
Judul Penelitian : Kasus Warga Negara Asing Dalam Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare (Perspektif Siyash Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 23 April 2021

Yang bersangkutan,


(Abd.Rahman S.IP.,S.H.,MM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.Aryanti,A.Md.,Im.S.H

Tempat, Tanggal Lahir : Polmas, 17 Februari 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Diah Alyah

Nim : 17.2600.035

Alamat : Perumnas Wekke'e Blok H No.328

Judul Penelitian : Kasus Warga Negara Asing Dalam Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare (Perspektif Siyash Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 23 Juni 2021

Yang bersangkutan,


(A.Aryanti,A.Md.Im.,S.H)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAJRIN
Tempat, Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 18 FEBRUARI 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : ASN / JFT Inteldakim Karim Parepare .


Bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : DIAH ALYAH
Nim : 17.2600.035
Alamat : Perumahan Wettek'e Blok H No.328
Judul Penelitian : Kasus warga Negara ASing Dalam pengawasan Kantor Migrasi kelas II TPI Parepare (PERSPEKTIF SIYASAH GUSTAWIYAH)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 23 Juni 2021

Yang bersangkutan,



MUHAMMAD FAJRIN.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Lala
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 19 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : JFU seksi Inteldakim

Bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Dinda Aiyah
Nim : 17.2600.035
Alamat : Perumahan Alkathe'e Blok H No. 220
Judul Penelitian : Kasus Korupsi Negara Akibat Badan Pengawasan Kantor (Majelis Kelas "IP" Parepare (Parepare, Sulawesi Barat))

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 23 Juni 2021

Yang bersangkutan,

af
Andi Lala

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD AKBAR
Tempat, Tanggal Lahir : EMPKSNB, 17 DESEMBER 1984
Jenis Kelamin : laki laki
Pekerjaan : PNS JHT


Bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Diah Ayuah
Nim : 17.2600.055
Alamat : Perumnas Wakkala Blok U No. 32B
Judul Penelitian : kasus warga pegawa asing dalam pangaesman kantor kumprati kelas II TPA Parepare (Parsipolar Siyarah Asatunyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 23 Juni 2021

Yang bersangkutan,



AHMAD AKBAR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MUHAJIR
Tempat, Tanggal Lahir : SAJONUSING, 03 DESEMBER 1987
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PNS <JFT INTELDAKIM>

Bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Diah Alyah
Nim : 19.2600.031
Alamat : Perumahan Watake' e Blok H No.328
Judul Penelitian : KHRIS BERAGAMA NEGARA APUNG DALAM PENGAWASAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PAREPARE
(PERSPEKTIF BAYASUKI BUSTHIYAH)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya

Parepare, 23 Juni 2021

Yang bersangkutan,



ANDI MUHAJIR



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PAREPARE
Jalan Jenderal Sudirman NO. 87 Parepare 91122
Telepon : (0421) 21014 Faksimile : (0421) 22298
Laman : parepare.imigrasi.go.id Surel: imigrasi_parepare@ymail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W23.IMI.IMI.2-UM.01.01 - 0771

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Derita, S. H
NIP : 196512311985032001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Diah Alyah
NIM : 17.2600.035
Universitas / Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) / Syariah dan
Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kasus Warga Negara Asing dalam Pengawasan
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare
(Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare pada tanggal 21 Juni 2021 s.d. 21 Juli 2021.

Surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juli 2021

PIR Kepala Kantor





Wawancara dengan Ibu A.Aryanti, A.Md.Im.,S.H Kasubsi Dakim Imigrasi Kelas II
TPI Parepare



Wawancara dengan Bapak ABD.Rahman,S.H Kepala Sub Seksi Penindakan Imigrasi
Kelas II TPI Parepare



Wawancara dengan Bapak Muhammad Fajrin JFT Inteldakim Kanim Parepare

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Andi Lala JFU Seksi Inteldakim Kanim Parepare




Wawancara dengan Bapak Ahmad Akbar JFT Inteldakim Kanim Parepare



Wawancara dengan Bapak Andi Muhafir JFT Inteldakim Kanim Parepare

LAMPIRAN FOTO REVERENSI

FN 1




FN 2



(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
 (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.









Jurnal e-Check Vol 3 No 2 Desember 2019 ISSN: 2502-7058 e-ISSN: 2503-2448
SISTEM INFORMASI PENGLIBAHAN DATA BERKANGKULANG
BERSIHA PADA RAN TER BAHAN PENANJIDULANGAN BENCANA
KABUPATEN PARANG PARIGAMA

Olga
Binti Andriani, S. Kurni, M. Kurni
ARIE Education Institute
Jember, Indonesia
E-Mail: olga_salsap@yohanes.com

ABSTRACT
This study was conducted to analyze the effect of the Regional Disaster Management Agency (BPDR) Planning Performance System with the aim of improving the institutional capacity of processing disaster data through the system in order to achieve a more efficient level in this study the method of data analysis is carried out by statistical methods, namely descriptive and inferential statistics. The research instrument is a questionnaire, data processing is carried out using the SPSS 20.0 software. The results of the study are: (1) the level of BPDR Planning Performance System in the form of response, planning and planning in the planning process is in the good category, (2) the level of BPDR Planning Performance System in the form of response, planning and planning in the planning process is in the good category, (3) the level of BPDR Planning Performance System in the form of response, planning and planning in the planning process is in the good category, (4) the level of BPDR Planning Performance System in the form of response, planning and planning in the planning process is in the good category, (5) the level of BPDR Planning Performance System in the form of response, planning and planning in the planning process is in the good category.

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Sistem Manajemen Bencana Kabupaten Parang Parigama terhadap kinerja BPDR dalam hal ini adalah kemampuan BPDR dalam mengolah data bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah kuisioner. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (2) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (3) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (4) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (5) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik.


BENDARIKLIAAN
Kata kunci: Sistem Informasi, Sistem Manajemen Bencana, Kinerja, Sistem Manajemen Bencana dan Sistem Manajemen Bencana.




Journal e-Check Vol 3 No 2 Desember 2019 ISSN: 2502-7058 e-ISSN: 2503-2448
1. Sistem manajemen bencana merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara sumber daya manusia, teknologi informasi, dan prosedur yang terencana untuk mengelola risiko bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah kuisioner. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (2) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (3) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (4) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (5) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik.


Journal e-Check Vol 3 No 2 Desember 2019 ISSN: 2502-7058 e-ISSN: 2503-2448
2. Sistem manajemen bencana merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara sumber daya manusia, teknologi informasi, dan prosedur yang terencana untuk mengelola risiko bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah kuisioner. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (2) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (3) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (4) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik, (5) tingkat kinerja BPDR dalam mengolah data bencana pada aspek perencanaan, perencanaan dan perencanaan dalam proses perencanaan berada pada kategori baik.











































Dr. Farida Nugrahani, M.Hum.

METODE PENELITIAN KUALITATIF

dalam Penelitian Pendidikan Bahasa

a. Reduksi Data


Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.

Ketika pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat catatan ringkas tentang isi dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini

174

peneliti dapat melakukan *coding*, mencari dan memusatkan tema, menentukan batas permasalahan, dan menuliskan catatan peneliti (*memo*). Langkah semacam ini terus dilakukan hingga proses penulisan laporan penelitian dilakukan.

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.



b. Sajian Data


Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

Sajian data harus ditata dengan baik, peneliti perlu mengelompokkan hal-hal yang serupa dalam kategori atau kelompok yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya.

175

Sajian data dalam penelitian kualitatif, pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi, pi matriks, gambar, grafik, jaringan, baga 191/320 a, ilustrasi, dan sebagainya, agar data yang disajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, rinci, dan mantap, dan mudah dipahami. Sajian data ini disusun dengan sistematis, sesuai tema-tema inti agar mudah dipahami interaksi anatarbagiannya dalam konteks yang utuh, bukan terlepas antara satu dan lainnya.

Tujuan dalam melakukan display data atau menyajikan data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Untuk keperluan itu, sajian data perlu dikemas dalam bentuk yang sistematis, agar dapat membantu peneliti dalam melakukan proses analisis. Melalui pemahaman terhadap sajian data ini, peneliti dapat melakukan analisis data untuk dapat merumuskan temuan-temuan dalam penelitian dan mengemukakan simpulan akhir penelitian.



Dr. Farida Nugrahanti, M.Edum.

METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa

176

c. Penarikan Simpulan/Verifikasi



Makna adalah hal penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali secara teliti, lengkap, dan mendalam. Bagaimana cara menarik simpulan untuk memperoleh makna peristiwa yang ditelitinya, perlu dipikirkan dengan hati-hati.



Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Hal ini sangat berbeda dengan penarikan simpulan dalam penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat

dipertanggungjawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.

Penarikan simpulan akhir sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Simpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal berikut. (1) Tema/topik dan judul penelitian; (2) Tujuan penelitian; (3) Pemecahan permasalahan; (4) Data-data dalam penelitian; (5) Temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian; dan (6) Teori/ilmu yang relevan.





Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah





Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Beberapa ulama berpendapat terdapat lima bidang. Namun, terdapat pula yang menetapkan empat atau tiga ruang lingkup pembahasan, bahkan menjadi delapan ruang lingkup pembahasan. Perbedaan tersebut tidak selalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan.


-1-

PAREPARE

2] Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah

Dari perbedaan di atas maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan. 1) Al-siyasah al-dusturiyah, yaitu politik perundang-undangan, 2) Al-siyasah al-kharijiyah, yaitu politik luar negeri, 3) Al-siyasah al-maliyah, yaitu politik keuangan dan moneter. Selain pembagian tersebut, ada juga pembagian fiqh siyasah tiga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar politik, *ref* atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Sukardja. Hubungan antar masyarakat dan massanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran merupakan objek kajian dari fiqh siyasah. Hubungan yang dimaksud meliputi masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yakni sebagai utusan Allah






karena suatu kemaknatan, maka boleh shalat bersama mereka. Adapun jika mereka ahli bid'ah, maka tidak boleh shalat bersama mereka, kecuali jika takut maka shalat bersama mereka sebagai bentuk menjaga diri, dan shalatnya diulang.

Aku (Al Qsrthubi) katakan: Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa ia berkata, "Kewajiban seorang pemimpin adalah bertukum dengan adil dan menunaikan amanat, jika ini dilakukan

... maka wajib bagi kaum muslimin untuk menaatinya karena Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan amanat dan berlaku adil, lalu memerintahkan kita untuk taat terhadap mereka." Jabir bin Abdullah dan Mujahid berkata, "Ulli amri (pemerintah) adalah ahli Al Qur'an dan Ummu," itu merupakan yang dipilih oleh Malik *radimahullah*. Itu sesuai dengan perkataan Adh-Dhabhak, ia berkata, "Yaitu ahli fiqh dan ulama dalam perihal agama," dan dikisahkan dari Mujahid bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad SAW secara khusus. Diceritakan dari Ikrimah bahwa itu merupakan isyarat terhadap Abu Bakar dan Umar RA secara khusus.¹⁰¹ Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Al Hakam bin Aban bahwa ia bertanya kepada Ikrimah tentang anak-anak Ummul Mukminat, kemudian ia berkata, "Mereka wanita-wanita yang mereka." Aku pun bertanya, Apa alasannya? Ia menjawab, "Dengan Al Qur'an." Aku berkata, "Bagaimana mana dari Al Qur'an?" Ia berkata, "Allah SWT berfirman: *لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ إِذِ الْوَالِدُ كَافِرًا بِهِ يُسْرِئُ الْوَيْلَ لَهُمْ كَيْفَ هُمْ*." *Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan uli amri-ah antara kamu* dan Umar tertuntut "uli amri" Ia berkata, "Aku memberitahkan meskipun dengan sesuatu. Akan aku jelaskan maknanya itu dalam surat Al Haasyr dalam firman-Nya: *وَمَا كَانَ لِقَوْمِ أَنْ يُبَدِّلُوا فِتْنَةَ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأُمَّةَ قَدْ خَلَتْ لَنْ يَسْئَلَهُمُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْهُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ*." *Apas yang dibedakan Allah kepadamu maka tertuntulah itu. Dan apas yang dibarungnya bagimu maka tinggalkanlah*" (Qs. Al Haasyr [59]: 7). Dan Ka'ab berkata, "Mereka adalah orang-orang yang berakal dan ahli menegakkan perintah, dimana orang-orang menyuruhkannya suatu perkara kepadanya."



Jalaluddin As-Suyuti (z-lib.org).pdf 352 / 1121



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْلُوا بِاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَقْرَبُوا مَنَافِقَهُ وَالْمُنَافِقُ أَضَلُّ لِمَا أَكْسَبَتْ يَدَاؤُهُ إِنَّهُ لَا يَأْتِي اللَّهَ بِشَيْءٍ سَاءٌ إِنَّهُ كَانَ عَصِيًّا

لِإِلَهِكُمْ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأَطِئُوا أُولِي الْأَمْرِ (Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan) artinya para penguasa — **رَبُّكُمْ** (di antaramu) yakni jika mereka itu menyuruhmu agar menaati Allah dan rasul-Nya. — **فَلْيَنْتَظِرْكُمْ**

JUZ 5 4 SURAT AN-NISĀ' (WANITA) 343

(Dan jika kamu berbeda pendapat) atau bertikai paham — **فِي شَيْءٍ وَفَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ** (tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah) maksudnya kepada kitab-Nya — **وَالرَّسُولِ** (dan kepada Rasul) yakni selagi ia masih hidup, dan jika ia sudah wafat, maka kepada sunnah-sunnahnya, artinya selidikilah hal itu pada keduanya — **إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ** (yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Demikian itu) artinya mengembalikan pada keduanya — **خَيْرٌ** (lebih baik) bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia — **وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا** (dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya). Ayat berikut ini turun tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Ka'ab bin Asyraf agar menjadi hakim di antara mereka. Sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi; lalu kedua orang yang bersengketa itu datang kepada Nabi yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Orang munafik itu tidak rela menerimanya, lalu mereka mendalang Umar dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, "Benarkah demikian?" "Benar" jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar.





menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."⁶⁹¹

Dia berkata, "Maksudnya adalah, para penguasa hendaknya memberi (ya 'izhuuna an-nisaa') nasihat kepada wanita."⁶⁹²

[232] Firman Allah Ta'ala, *أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ* "...taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu..."⁶⁹³

Dia berkata, "Maksudnya adalah, ulama ahli fikih dan ahli agama."⁶⁹⁴

[233] Firman Allah Ta'ala, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُذِرُوا حُدُودَ مَا نَزَّلْنَا فِيكُمْ فَتُؤْتُوا جُزْئًا* "Hai orang-orang yang beriman, berstiap-stagalah kamu,


⁶⁹¹ Qs. An-Nisaa: (4): 58.

⁶⁹² Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al-Bayan 'An Tawil Ayi Al-Qur'an* (jld. 8, h. 491) dengan *sumat*-nya yang telah disebutkan pada *arsar* sebelumnya.

☞ Pada cetakan yang belum diedit tertulis: *Ya 'izhuuna an-nisaa'* (menasihati manusia) pada tempat: *Ya 'izhuuna an-nisaa'* (menasihati wanita).

☞ Demikian juga dalam *Ad-Durr Al-Mansur fi Al-Tafsir bi Al-Ma'tsur* (jld. 2, h. 157). Syakh Syakir berkata dalam catatan kaki *Tafsir Ath-Thabari* (jld. 8, h. 491): Dalam naskah cetakan tertulis: *An ya 'izhuuna an-nisaa'*, tidak seperti yang terdapat dalam naskah tulisan tangan, dan aku menetapkan apa yang terdapat dalam naskah tulisan tangan. Hanya saja, yang terdapat dalam naskah tulisan tangan, tidak ada titik, sehingga tidak terbaca dengan benar, sehingga tidak bermakna. Akan tetapi, maksudnya adalah agar para pemimpin memberi nasihat kepada para wanita yang durhaka dan marah kepada suaminya sehingga mereka kembali kepada suaminya. Pendapat inilah yang disandarkan kepada Ibnu Abbas R.A dalam kitab tafsirnya.

☞ Disetujui oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Ahsan* (jld. 2, h. 298) dengan lafaz: Ibnu Abbas R.A berkata, "Termasuk di dalamnya nasihat para penguasa kepada para wanita pada hari-hari ini."



(Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Takwil firman Allah: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا اللَّهَ وَاطَّعُوا رَسُولَهُ أَتَى
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا اللَّهَ وَاطَّعُوا رَسُولَهُ أَتَى (Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah
 Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu)

249



Surah An-Nisaa`


Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah sebagai Tuhanmu, patuhilah segala perintah-Nya dan larangan-Nya, serta taatilah Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW, karena sesungguhnya ketaatanmu kepada Nabi Muhammad adalah bentuk ketaatanmu kepada Tuhanmu dan semata-mata karena menjalankan perintah Allah kepadamu.

Riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

9881. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ





من عرف الله فقد عرف نفسه
 من عرف الله فقد عرف نفسه


"Apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba dengan kemuliaan karena kekayaan. Sesungguhnya kemuliaan yang paling tinggi adalah milik orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa yang mengenal Allah, kemudian pengenalannya terhadap Allah tidak dapat membuatnya cukup (dari selain-Nya), maka itulah orang yang celaka."

Ketujuh: Ath-Thabari menuturkan: Umar bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia berkata: Ubaid bin Ishaq Al Athar menceritakan kepada kami, dia berkata: Mandal bin Ali menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid, dari Salim bin Abi Al Ju'd, dia berkata, "Seorang lelaki Anshar mengawini seorang perempuan, kemudian dia dicela karena garis keturunan perempuan itu. Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku tidak menikahnya karena garis keturunannya, akan tetapi aku menikahnya karena agama dan budi pekertinya." Nabi SAW bersabda kepada lelaki itu,

ما يضرك الا تكون من آل حاجب بن زراره
"Tidak ada yang akan memudharatkanmu bila engkau tidak menjadi bagian dari keluarga Hajib¹⁰⁸ bin Zurarah." Setelah itu, Nabi SAW bersabda,

إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرقع به الحبيبة، وأنتم به التافسة وأدعت به اللوم، فلا لوم على مسلم إنما اللوم لوم الجاهلية.

¹⁰⁸ Dia adalah Hajib bin Zurarah bin Adas bin Zaid Ad-Darimi At-Tamimi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam *Al Ishaabah* (1/273).



"dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain ..." (Q.S. 49 An-Nisā, 12)

Ibnul Mundir telah menyetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Juraij yang telah menceritakan, mereka menduga bahwa ayat ini diturunkan mengenai Salman Al-Farisi r.a., yaitu ketika ia makan, lalu tidur, dan sewaktu tidur, ia kentut; lalu ada seorang lelaki yang mengunjingnya.


Firman Allah SWT:
"Hai manusia, ..." (Q.S. 49 Al-Hujurāt, 13)

Ibnul Asakir telah menyetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abu Mu'laikah yang telah menceritakan bahwa ... Meko. Bila langsung naik ke atas Ka'bah, kemudian turun ... ra a. Lalu sebagian orang mengatakan: "Apakah ... an azan di atas Ka'bah?" Sebagian dari mereka menjawab: "Ya, niscaya Dia akan mencegahnya". Lalu Allah SWT. menurunkannya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kal ... laki dan seorang perempuan ..."* (Q.S. 49 Al-Hujurāt, 15)

Ibnul Asakir di dalam kitab *Mubhamat*-nya telah mengatakan, "Aku telah menemukan di dalam manuskrip yang ditulis oleh Ibnu Basykuwal bahwa Abu Bakar ibnu Abu Daud telah menyetengahkan sebuah hadis di dalam kitab tafsir yang ditulisnya, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Hindun. Rasulullah SAW. memerintahkan kepada Bani Bayyadhah supaya mereka mengawinkan Abu Hindun dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Lalu mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, apakah pantas bila kami menkahkan anak-anak perempuan kami dengan bekas hamba sahaya kami?"

Firman Allah SWT:
"Mereka telah merasa memberi nikmat ..." (Q.S. 49 Al-Hujurāt, 17)

Imam Tabrani telah menyetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa, bahwasanya ada sekelompok orang-orang Arab Badui mengatakan kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, kami telah masuk Islam tanpa berperang lebih dahulu dengan engkau, sedangkan Bani Fulan (mereka masuk Islam setelah terlebih dahulu) memarangimu." Maka Allah SWT. menurunkan firman-Nya: *"Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan kecil namun mereka ..."* (Q.S. 49 Al-Hujurāt, 17)




perbuatan yang salah dengan perbuatan yang baik, kelakuan yang buruk
 hina dengan kelakuan yang terpuji sebagai manusia yang beriman.

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari
 seorang laki-laki dan seorang perempuan." (Surat al-Insan, ayat 13). Kita boleh
 menalar hal ini dengan dua telor yang keduanya nyata dan tegas. Pertama
 ialah bahwa seluruh manusia itu dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki,
 yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Siti Hawa. Beliau berwujudlah
 sebagai manusia yang sempurna.

keduanya saja. Yaitu bahwasanya segala manusia itu sejak dahulu sampai
 sekarang ialah terdiri daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu
 itu. Maka tidaklah ada manusia di dalam alam ini yang terpuji karena dari
 pencampuran seorang laki-laki dengan seorang perempuan, percampuran
 yang menimbulkan perkumpulan dua kaum yang sama sekali berlainan dan
 berlainan yang berlainan manusia. Perwujudan itu dari pada seorang laki-laki
 dan empat puluh hari pada akhirnya menjadi digigit (dijajah). Setelah tiga kali
 empat puluh hari, sudah, "alangkah dan munggal, sudah dia manusia yang
 dipupuk manusia kepadanya dan lahirnya dia ke dunia. Kadang kadang karena
 percampuran kulit hitam dan kulit putih, atau bangsa Afrika dan bangsa Eropa.
 Jika diberi pendidikan bahwasanya manusia, bukanlah kelahiran perbandingan
 warna, melainkan masih sama saja. Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
 dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Yaitu bahwasanya anak
 yang manusia walaupun mereka yang berlainan berpuisi satu dalam satu
 keadaan belum sempat jadi semuanya satu, merupakan keragaman dia ber-
 sama manusia dari bangsa, suku, warna, bahasa, adat, kebiasaan,
 pendidikan, adatnya, sehingga berbangsa-bangsa, warna, wajah dan di
 manusia dan berbagai pada bahasa yang mereka pakai, terpuji di atas bumi
 dalam keragaman, hidup mencari kerukunannya, sehingga dia pun berpuisi
 berpuisi, dibawa untuk masing-masing, berkelompok karena dibawa oleh
 dorongan dan panggilan hidup, mencari tanah yang cocok dan sesuai, sehingga
 lalu berlainan hasil-hasil apa yang diusahakan bangsa-bangsa dan kelompok yang
 telah besar dan maju, dan bangsa-bangsa yang terpuji pada menjadi berbagai
 suku dalam ukuran lebih kecil terpuji. Dan suku tadi terpuji pada kepada
 kepada berbagai suku-bangsa, berpuisi dan sebagainya. Di dalam apa
 dipupuk bahwasanya terpuji berbagai bangsa, berbagai suku terpuji kepada
 perwujudannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka bertamabah lama ke
 terpuji saja, melainkan supaya mereka kenal-mengenal. Kenal-mengenal dia
 mana saja itu, dari mana pangkal mereka terpuji, dari mana asal terpuji,
 dan lain-lain.

hal ini ada pada terpuji dari Lufah Agam, dan Lufah Agam adalah berasal
 dari Paguyuban, Mengaji kerukunan pada manusia terpuji "saya sudah mencari



mengetahunya. Sebagai gantinya, Ia memuji kebajikan si korban dalam majelis Ia mengunggulkannya, dan seoptimal mungkin berusaha menghalau tindakan ghibah yang dilancarkan terhadap korban, sehingga masalahnya jadi impas." Hal ini sebagaimana keterangan yang terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas al-Juhani, Rasulullah saw. bersabda,

من حمى مؤمنا من شائبي بكتابه، بعث الله إليه

larangan menghina, mencela, dan yang lainnya. Maka, di sini Allah SWT menggunakan seruan,

Makna ayat ini, wahai umat manusia, Kami menciptakan kalian dari asal-usul yang satu, dari jiwa yang satu, dari Adam dan Hawa. Kalian adalah sama, karena nasab kalian satu dan disatukan oleh bapak yang satu dan ibu yang satu. Tidak ada tempat bagi untuk membangga-banggakan nasab, karena semuanya sama dan tidak sepatutnya sebagian dari kalian menghina dan mencela



sebagian yang lain, sedang kalian sebenarnya adalah saudara senasab.

Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, bukan saling acuh dan berselisih. Maksudnya, Allah SWT menciptakan kalian supaya saling kenal, bukan saling memanggakan nasab.

Ketutamaan yang ada di antara kalian adalah takwa. Barangsiapa berhiaskan dengan ketakwaan, dirinyalah yang lebih mulia, baik dan terhormat. Tinggalkanlah sikap saling memanggakan-banggakan uns, *ومن عرفكم عرفت الله*. Mengetahui kalian dan amal perbuatan kalian, Maha Mengerti batin, keadaaan, dan seluruh urusan kalian.

Ayat ini menjadi dalil bagi Malikiyah yang tidak memanggakan-banggakan (Dharanadaman)

thawaf sambil menaik unta belau; Al-Qashwa', dan memberi isyarat salam ke hajar aswad menggunakan tongkat yang ada di tangannya. Saat beliau tidak menemukan tempat di masjid untuk menderumkan untanya, beliau turun di dekat orang-orang dan membawa untanya ke Bathn Al-Masil, lalu menderumkan untanya di sana. Kemudian Rasulullah saw. menyampaikan khutbah dari atas untanya, memanjatkan puji kepada Allah SWT, lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, Allah SWT telah menghilangkan dari kalian kecongkakan jahiliyah dan membangga-banggakan leluhur. Manusia ada dua macam; orang yang bertakwa dan mulia bagi Allah SWT dan yang berkelakuan buruk dan tidak bernilai bagi Allah SWT. Allah



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Diah Alyah., lahir 18 Februari 1999, di Parepare, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki,. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 14 Parepare pada tahun 2005-2011 selama 6 tahun. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Parepare pada tahun 2011-2014, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Parepare pada tahun 2015-2017. Setelah lulus SMA Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul *“Kasus Warga Negara Asing Dalam Pengawasan Imigrasi Kelas II TPI Parepare”*